



P E N E T A P A N .

Nomor : 1166/ Pdt.P / 2023 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

Drs. H. Sugiran, NIK: 340412250858000I, Tempat/ tanggal lahir: Sleman/ 25 Agustus 1958; Agama: Islam; jenis Kelamin: Laki-Laki; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Guru; Alamat: Pedak, RT 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman; Nomor Telepon: 085778130908; Email: sidiq.satria@gmail.com

Berdasarkan **Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas I A Nomor: 142/BHK/XI/2023/PN.Smn**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandung dan saudara sepupu yang bernama:

- 0 Rantinah, Sp.d; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 07 Maret 1955; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 1 Dalriyana; Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 03 April 1958; Jenis Kelamin: Laki-Laki;
- 2 Sugiyanti; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 01 Januari 1962; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 3 Sugeng Riyadi; Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 29 September 1966; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- 4 Parjiyanto; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 13 Februari 1975; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- 5 Rosdiwarti; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brendan, 31 Desember 1963; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 6 Maryanta; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 13 Oktober 1969; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- 7 Bangkit Nugroho; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 12 Januari 1977; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- 8 Sri Wantuti; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 15 Juli 1965; Jenis Kelamin: Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Triani; Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 19 November 1970; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 10 Roffi Ardyan; Tempat, tanggal lahir: Bantul, 30 Juni 1997; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- 11 Nurul Asma'ul Octaviai Tempat, tanggal lahir: Bantul, 24 Oktober 2002; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 12 Ir. Bambang Riadi; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 21 Desember 1968; jenis Kelamin: Laki-laki;
- 13 Budi Sulistianto; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 09 November 1971; jenis Kelamin: Laki-laki;
- 14 Susi Widiastuti; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 03 November 2002; jenis Kelamin: Perempuan;
- 15 Endah Sri Wahyuni; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 22 Maret 1979; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 16 Yuni Sulistianti; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 04 Juni 1981; Jenis Kelamin: Perempuan;
- 17 Syarifah Ani; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 26 Januari 1983; Jenis Kelamin: Perempuan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Nopember 2023 dibawah Register No. 1166/Pdt.P/2023/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara **Pawiro Suparto** dengan **Pawiro Suparto**, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) anak yang bernama:
 - **Sugini Sumo Pawiro (Alm);**
 - **Sukinah (Alm);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TukiJo (Alm)
 - H. Sugimin (Aim);
3. Bahwa **Kakek** Pemohon meninggalkan ahli Waris yaitu:
- Rantinah, Sp.d (Cucu);
 - Dalriyana (Cucu);
 - Sugiran (Cucu) (Pemohon);
 - Sugiyanti (Cucu);
 - Sugang Riyadi (Cucu);
 - Parjiyanto (Cucu);
 - Roswidarti (Cucu);
 - Maryanta (Cucu);
 - Sri wantuti (Cucu);
 - Purwanto (Cucu);
 - Triani (Cucu);
 - Bambang Riadi (Cucu);
 - Budi Sulistianto (Cucu);
 - Susi Widiastuti (Cucu);
 - Endah Sri Wahyuni (Cucu);
 - Yuni Sulistiani (Cucu);
 - Syarifah Ani (Cucu);
4. Bahwa **kakek Pemohon** yang bernama **Pawiro Suparto** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1964 di Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472. 12/95/UM/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sumberagung, tertanggal 13 Oktober 2023;
5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakek Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Pawiro Suparto** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Kakek Pemohon yang bernama **Pawiro Suparto**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencaaan dan kemudian penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama **Pawiro Suparto**;

7. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama **Pawiro Suparto** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 30 September 1964, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama **Pawiro Suparto**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Drs. H. Sugiran, tertanda P-1.
2. Fotokopi kartu keluarga No. 3404121302051545 atas nama kepala keluarga a.n. Drs.H. Sugiran, tertanda P-2 ;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sugiran, tertanda P-3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Pawiro Suparto yang ditandatangani oleh Pemohon, tertanda P-4 ;
5. Fotokopi silsilah keluarga Pawiro Suparto, tertanda P-5 ;
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Pawiro Suparto, tertanda P-6 ;

Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Siti Uyun, S.H.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan Pemohon tinggal di Pedak Rt 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto (alm) yang sampai sekarang belum punya akta kematian ;
- Bahwa Pawiro Suparto (alm) punya isteri yang bernama Birah (alm) dan punya 4 anak yang bernama Sugini Somo Pawiro, Sukinah, Tukijo dan Sugimin semua sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sugini Somo Pawiro (alm) punya isteri Ragil (alm) punya anak yaitu Rantinah, Dalriyana, Sugiran Sugeng Riyadi dan Parji ;
- Bahwa Sukinah punya anak yang bernama Bangkit Nugroho, Antok dan Mbak Ros ;
- Bahwa Tukijo punya anak Mbak Sri, Mas Pur dan Mbak Tri ;
- Bahwa Sugimin punya anak yaitu Bambang Riyadi, Budi, Susi, Endah, Yuni dan Rini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pawiro Suparto yang sudah meninggal dunia adalah Mas Pur anak dari Tukijo yang lain masih hidup ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Ginanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pedak Rt 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto (alm) yang sampai sekarang belum punya akta kematian ;
- Bahwa Pawiro Suparto (alm) punya isteri yang bernama Birah (alm) dan punya 4 anak yang bernama Sugini Somo Pawiro, Sukinah, Tukijo dan Sugimin semua sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sugini Somo Pawiro (alm) punya isteri Ragil (alm) punya anak yaitu Rantinah, Dalriyana, Sugiran Sugeng Riyadi dan Parji ;
- Bahwa Sukinah punya anak yang bernama Bangkit Nugroho, Antok dan Mbak Ros ;
- Bahwa Tukijo punya anak Mbak Sri, Mas Pur dan Mbak Tri ;
- Bahwa Sugimin punya anak yaitu Bambang Riyadi, Budi, Susi, Endah, Yuni dan Rini ;
- Bahwa cucu Pawiro Suparto yang sudah meninggal dunia adalah Mas Pur anak dari Tukijo yang lain masih hidup
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Ir. Bambang Riadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pedak Rt 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto (alm) yang sampai sekarang belum punya akta kematian ;
- Bahwa Pawiro Suparto (alm) punya isteri yang bernama Birah (alm) dan punya 4 anak yang bernama Sugini Somo Pawiro, Sukinah, Tukijo dan Sugimin semua sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sugini Somo Pawiro (alm) punya isteri Ragil (alm) punya anak yaitu Rantinah, Dalriyana, Sugiran Sugeng Riyadi dan Parji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukinah punya anak yang bernama Bangkit Nugroho, Antok dan Mbak Ros ;
- Bahwa Tukijo punya anak Mbak Sri, Mas Pur dan Mbak Tri ;
- Bahwa Sugimin punya anak yaitu Bambang Riyadi, Budi, Susi, Endah, Yuni dan Rini ;
- Bahwa cucu Pawiro Suparto yang sudah meninggal dunia adalah Mas Pur anak dari Tukijo yang lain masih hidup

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saudara Pemohon yang Bernama Rantinah, S.Pd.,SD., Dalriyana, Sugiyanti, Bangkit Nugroho yang kesemuanya merupakan cucu Pawiro Suparto (alm) pada pokoknya Bahwa semasa hidupnya Pawiro Suparto (alm) menikah dengan Birah (alm) dan punya 4 anak yang kesemunya sudah menikah dunia dan yang hadir saat ini adalah cucu dari Pawiro Suparto telah menyetujui kalau kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian atas nama Pawiro Suparto ;;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan guna membuat akta kematian terhadap kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto yang telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Pedak, Ngaglik, Sleman dan atas persetujuan semua saudara Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto yang telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum dibuatkan akta kematian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan permohonan ini sudah atas persetujuan semua saudara Pemohon yang berasal dari keturunan Pawiro Suparto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum dibuatkan akta kematian maka Pemohon sebagai cucu kandungnya mengajukan permohonan tentang meninggalnya kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto dikarenakan semua anak dari Pawiro Suparto sudah meninggal dunia semua beralasan hukum, sehingga petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tinggal di wilayah hukum Sleman dan Pawiro Suparto meninggal di wilayah hukum Sleman dan belum mempunyai akta kematian maka berdasarkan pasal tersebut diatas maka dalam hal ini kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum no. 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum no.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara .Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 56 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kakek Pemohon yang bernama Pawiro Suparto telah meninggal dunia di Sleman dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Suratni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Darmaji, S.H.,

Suratni,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
Panggilan	: Rp 0
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)